



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 337/Pdt.P/2024/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

Yenni Christiani Purba, Tempat tanggal lahir Sorba Dolog, 21 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Tawang Sari, RT.009 /RW.009 Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

SebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 September 2024 dengan Register Nomor 337/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari ALDO ALVIAN SITOPU lahir di Sorba Dolog pada tanggal 01 Januari 2012 ;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama ALDO ALVIAN SITOPU telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1208-LT-12022014-0102 tertanggal 12 Februari 2014;

3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis. Yakni dalam akta kelahiran tertulis Tahun kelahiran "01 Januari 2012"; sedangkan sebenarnya harus tertulis "01 Januari 2013";
4. Bahwa untuk merubah Tahun Kelahiran pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perubahan Tahun Kelahiran pada akte kelahiran anak Pemohon karena disesuaikan dengan data sebenarnya anak Pemohon dan tidak terjadi kesalahan administrasi di kemudian hari.
6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan kelak.
7. Bahwa sekarang PEMOHON sangat memerlukan perubahan Tahun Kelahiran pada akta kelahiran anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memeriksa permohonan PEMOHON dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah Tahun Kelahiran anak PEMOHON yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-12022014-0102 tertanggal 12 Februari 2014 yang semula tertulis dan terbaca "01 Januari 2012"; diganti menjadi "01 Januari 2013".
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tahun kelahiran anak dalam akta kelahiran tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat dalam daftar registeri kelahiran yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. Dan yang menyatakan tetap pada surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP-EI) NIK:1208076105930002,atas nama YENNI CHRISTIANI PURBA, (diberi tanda-P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-12022014-0102 atas nama ALDO ALVIAN SITOPU, tanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh di Kabupaten Simalungun, (diberi tanda-P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506061702200010 tanggal 01-09-2021 atas nama Kepala Keluarga ELPIN SITOPU (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-14022014-0002 atas nama ELPIN SITOPU dengan YENNI CHRISTIANI PURBA (diberi tanda-P.4);
5. Surat Keterangan Lahir No.400.7.22.1/147/VIII/2024 dari Pemerintahan Kabupaten Simalungun Dinas Kesehatan UPED Puskesmas Bahtonang Atas nama YENNI CHRISTIANI PURBA dengan ELVIN SITOPU, tertanggal 14 Agustus 2024 (diberi tanda-P.5);

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya serta keseluruhan bukti telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepada Pemohon, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama ELVIN SITOPU sesuai dengan buku Nikah Nomor : 1208-KW-14022014-0002 ;
- Bahwa,Pemohon bermaksud membetulkan Tahun Kelahiran di Akte Kelahiran anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-12022014-0102 atas nama ALDO ALVIAN SITOPU, tanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa, Tahun Kelahiran anak Pemohon yang di Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibetulkan yang semula tertulis dan terbaca tanggal 01 Januari 2012 dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca tanggal 01 Januari 2013 ;



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun Kelahiran di Akte Kelahiran anak Pemohon agar demi tertibnya suatu administrasi Negara, serta kedepannya Pemohon tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Romekardo Sitopu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara dari Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama ELVIN SITOPU sesuai dengan buku Nikah Nomor : 1208-KW-14022014-0002 ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan Tahun Kelahiran di Akte Kelahiran anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-12022014-0102 atas nama ALDO ALVIAN SITOPU, tanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa, Tahun Kelahiran anak Pemohon yang di Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibetulkan yang semula tertulis dan terbaca tanggal 01 Januari 2012 dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca tanggal 01 Januari 2013 ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun Kelahiran di Akte Kelahiran anak Pemohon agar demi tertibnya suatu administrasi Negara, serta kedepannya Pemohon tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Sulis Widayati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama ELVIN SITOPU sesuai dengan buku Nikah Nomor :1208-KW-14022014-0002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan Tahun Kelahiran di Akte Kelahiran anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-12022014-0102 atas nama ALDO ALVIAN SITOPU, tanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh di Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa, Tahun Kelahiran anak Pemohon yang di Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibetulkan yang semula tertulis dan terbaca tanggal 01 Januari 2012 dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca tanggal 01 Januari 2013 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun Kelahiran di Akte Kelahiran anak Pemohon agar demi tertibnya suatu administrasi Negara, serta kedepannya Pemohon tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, dan keterangan 2

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Jl.Raya Wates Kediri RT.020/RW.007,Kel/Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tawang Sari RT.009/RW.009,Desa Tawang,Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud membetulkan Tahun Kelahiran di Akte Kelahiran anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-12022014-0102 atas nama ALDO ALVIAN SITOPU, tanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh di Kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa Tahun Kelahiran anak Pemohon yang di Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibetulkan yang semula tertulis dan terbaca tanggal 01 Januari 2012 dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca tanggal 01 Januari 2013 (Vide bukti surat P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahannama Pemohon tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk permohonan Perubahan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang di Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibetulkan yang semula tertulis dan terbaca tanggal 01 Januari 2012 dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca tanggal 01 Januari 2013 (Vide bukti surat P-2) ;__

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitem pokok permohonan Pemohon yaitu petitem nomor 4 dikabulkan dengan perbaikan petitem;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PN.Gpr



Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 4 dan 5 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah Tahun Kelahiran anak PEMOHON yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-12022014-0102 tertanggal 12 Februari 2014 yang semula tertulis dan terbaca "01 Januari 2012"; diganti menjadi "01 Januari 2013".
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tahun kelahiran anak dalam akta kelahiran tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat dalam daftar registeri kelahiran yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Rofi Heryanto,S.H. Hakim tunggal yang mengadili perkara ini penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Subagiyo,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan telah di kirim secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagiyo,S.H.,M.H.

Rofi Heryanto,S.H.

Biaya - biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)